

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Tentang Pancasila

##### 1. Pengertian Pancasila

Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari bahasa Sansekerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sansekerta Pancasila memiliki 2 macam arti secara leksikal yaitu: panca artinya “lima”, syila vokal i pendek artinya “batu sendi”, syiila vokal I panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh”.<sup>1</sup>

Kata-kata tersebut kemudian diserap ke bahasa Indonesia yaitu “Susila” yang berkaitan dengan moralitas. Oleh karena hal tersebut secara etimologis diartikan sebagai “Panca Syila” yang memiliki makna berbatu sendi lima atau secara harafiah berarti “dasar yang memiliki lima unsur”. Berdasarkan Penjelasan di atas maka secara etimologis Pancasila dapat diartikan sebagai dasar/landasan hidup yang berjumlah lima unsur atau memiliki lima unsur.

##### 2. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan negara. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak dan normatif. Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 21.

pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

Makna atau peran pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Dasar berdiri tegaknya negara
- b. Dasar kegiatan penyelenggara negara
- c. Dasar partisipasi warga negara
- d. Dasar pergaulan antar warga negara
- e. Dasar dan sumber hukum nasional

### 3. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Ideologi berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan *logos* yang berarti ilmu. Secara harfiah ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang pengertian dasar atau ide. Ideologi dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap dan harus dicapai dan cita-cita tersebut juga dijadikan sebagai dasar/pandangan hidup.

Makna Pancasila sebagai Ideologi bangsa adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila pada hakikatnya merupakan gambaran bagaimana kehidupan bernegara

---

<sup>2</sup> Bambang Suteng Sulasmono, *Dasar Negara Pancasila* (Sleman: Kanisius, 2015), 68.

harus dijalankan. Pancasila sebagai suatu Ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun Pancasila bersifat dinamis, reformatif, dan terbuka.

## **B. Tinjauan tentang Nilai-nilai Pancasila**

### **1. Pengertian Nilai**

Kehidupan setiap manusia dan masyarakat pasti berkaitan dengan nilai. Istilah nilai dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan” atau kebaikan. Disamping itu nilai juga menunjuk kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.<sup>3</sup>

Dalam nilai terkandung cita-cita, harapan, serta keharusan, maka jika berbicara tentang nilai maka yang dibicarakan tentang hal yang ideal. Nilai dipakai manusia sebagai landasan, motivasi dan pedoman dalam segala perbuatan dalam hidupnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sifat yang melekat pada suatu objek yang didalamnya terdapat cita-cita, harapan dan keharusan juga sesuatu yang dianggap ideal.

### **2. Sistem nilai dalam Pancasila**

Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang dipandang baik, berharga dan penting dalam hidup yang ada dalam pikiran seseorang atau sebagian masyarakat.

Pancasila sebagai suatu sistem nilai mengandung serangkaian nilai yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Serangkaian

---

<sup>3</sup> Rukiyati, Purwastuti, L.A., Dwikurniani, D., et al. *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: UNY Pres, 2013), 51.

nilai yang terdapat dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Pancasila sebagai sistem nilai juga mengakui nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai kebenaran, estetis, etis maupun religius.

Kualitas nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain, walaupun tentunya tidak diberi nama Pancasila, misalnya saja nilai kemanusiaan di negara lain diberi nama humanisme. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena pada hakikatnya Pancasila adalah nilai.
- b. Inti nilai-nilai Pancasila berlaku tidak terkait oleh ruang, artinya keberlakuannya sejak zaman dahulu, masa kini dan juga untuk masa yang akan datang untuk bangsa Indonesia dan boleh jadi untuk negara lain yang secara eksplisit tampak dalam adat istiadat, kebudayaan, tata hidup kenegaraan dan tata hidup beragama.
- c. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, menuntut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*.,182.

Sedangkan Pancasila bersifat subjektif artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu terletak pada pembawa dan pendukung nilai Pancasila itu sendiri yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sendiri yang merupakan hasil pemikiran, penilaian, dan refleksi filosofis bangsa Indonesia.
- b. Nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga menjadi jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijakan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber dari kepribadian bangsa.<sup>5</sup>

### 3. Makna Sila Pancasila

Sebagai suatu dasar filsafat negara, Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Dalam sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan satu sama lain tetapi nilai-nilai tersebut merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilepaskan keterkaitannya dengan nilai-nilai pada sila Pancasila yang lain.

Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Rukiyati, *Pendidikan Pancasila*.,56.

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai yang menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung didalamnya prinsip asasi yakni: Kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, kebebasan beragama dan berkepercayaan pada Tuhan YME sebagai hak yang paling asasi bagi manusia, toleransi di antara umat beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kecintaan pada semua makhluk ciptaan Tuhan, khususnya makhluk manusia.

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung di dalamnya prinsip asasi: Kecintaan kepada sesama manusia sesuai dengan prinsip bahwa kemanusiaan adalah satu adanya, Kejujuran, Kesamaderajatan manusia, Keadilan, dan Keadaban.

c. Sila Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia terkandung di dalamnya prinsip asasi: Persatuan, Kebersamaan, Kecintaan pada bangsa, Kecintaan pada tanah air dan Bhineka Tunggal Ika.

d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan di dalamnya terkandung prinsip asasi: Kerakyatan, Musyawarah mufakat, Demokrasi, Hikmat kebijaksanaan, dan Perwakilan.

e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkandung di dalamnya prinsip asasi: Keadilan, Keadilan sosial, Kesejahteraan lahir dan batin, Kekeluargaan dan kegotongroyongan serta etos kerja.<sup>6</sup>

4. Implementasi Nilai-nilai Pancasila

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>7</sup> Implementasi juga diartikan sebagai penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi implementasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau aktivitas. Pancasila sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan agar cita-cita dan harapan bangsa Indonesia dapat tercapai.

---

<sup>6</sup> Suko Wiyono, *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press, 2013), 95-96.

<sup>7</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

<sup>8</sup> Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 174.

Butir-butir pengamalan sila Pancasila berdasarkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003:<sup>9</sup>

a. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

b. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

---

<sup>9</sup> Tap MPR Nomor I tentang Butir-butir Pengamalan Sila Pancasila, Jakarta: MPR, 2003.



- c. Sila ketiga: Persatuan Indonesia
1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
  3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
  4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
  5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
  6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
  7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
- d. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
  2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
  3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
  5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
  6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
  7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
  10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.<sup>10</sup>
- e. Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
  2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
  3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  4. Menghormati hak orang lain.

---

<sup>10</sup> Ibid.

5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.  
(Tap MPR no 1/MPR/2003)

Secara umum, pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Pengamalan secara objektif

Pengamalan objektif dilakukan dengan menataati peraturan perundangundangan sebagai norma hukum negara yang berdasarkan Pancasila. Pengamalan Pancasila yang obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan bernegara yang meliputi kelembagaan negara dan bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, politik, hukum terutama penjabarannya dalam undang-undang.<sup>11</sup>

Pengamalan secara objektif membutuhkan dukungan kekuasaan negara dalam menerapkannya. Setiap warga negara atau penyelenggara negara tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan, jika menyimpang maka akan dikenakan sanksi. Pengamalan secara objektif bersifat memaksa artinya jika ada yang melanggar aturan hukum maka akan dikenakan sanksi. Pengamalan

---

<sup>11</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*.,259.

secara objektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai Pancasila sebagai norma hukum negara.

b. Pengamalan secara subjektif

Pengamalan secara subjektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi atau kelompok dalam berperilaku atau bersikap pada kehidupan sehari-hari. Pengamalan secara subjektif dilakukan oleh siapa saja baik itu warga negara biasa, aparatur negara, kalangan elit politik maupun yang lainnya.

Pancasila menjadi sumber etika dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Melanggar norma etik tidak mendapat sanksi hukum namun akan mendapat sanksi dari diri sendiri. Adanya pengamalan secara subjektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai dasar Pancasila sebagai norma etik bangsa dan negara.

### **C. Tinjauan tentang Program Pengembangan Diri**

1. Pengertian program pengembangan diri

Pengembangan diri adalah kegiatan pendidikan luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah/madrasah. Kegiatan ini merupakan upaya pembentukan watak kepribadian peserta didik.<sup>12</sup> Program pengembangan diri menjadi penting karena kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk

---

<sup>12</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 283.

mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.

## 2. Dasar pelaksanaan program pengembangan diri

Secara konseptual, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, terdapat rumusan tentang pengembangan diri, yakni sebagai berikut:

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karir peserta didik.<sup>13</sup>

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui bahwa pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Kegiatan pengembangan diri lebih banyak dilakukan diluar jam efektif, melalui berbagai jenis kegiatan pengembangan diri yang salah satunya dapat disalurkan melali berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang ada disekolah dibawah bimbingan pembina ekstrakurikuler.

---

<sup>13</sup> *Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standart Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah*, Jakarta: Menteri Pendidikan, 2006.

### 3. Ruang lingkup program pengembangan diri

Program pengembangan diri terdiri atas dua bentuk kegiatan, yaitu terprogram dan tidak terprogram.<sup>14</sup> Berikut ini pembahasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup program pengembangan diri.

#### a. Pengembangan diri secara terprogram

Pengembangan diri terprogram adalah kegiatan yang direncanakan secara khusus yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadinya. Kegiatan pengembangan diri terprogram dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu

untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual, kelompok atau klasikal.<sup>15</sup> Kegiatan ini meliputi:

##### 1) Layanan dan kegiatan pendukung konseling

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah/madrasah merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan social, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karier. Pelayanan bimbingan dan konseling memfasilitasi pengembangan peserta didik secara individual, kelompok dan/ klasikal sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki. Pelayanan ini juga membantu mengatasi

---

<sup>14</sup> Pusat Kurikulum, *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa* (Jakarta: Kemendiknas, 2010), 98.

<sup>15</sup> Muhaimin, et.al., *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada Sekolah & Madrasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 69.

kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik.<sup>16</sup>

Pelayanan bimbingan dan konseling khususnya di sekolah dan di madrasah memiliki beberapa fungsi, yaitu: (1) fungsi pencegahan (preventif) , (2) pemahaman, (3) pengentasan, (4) pemeliharaan, (5) penyaluran, (6) penyesuaian, (7) pengembangan, dan (8) perbaikan (kuratif), serta (9) advokasi.<sup>17</sup>

## 2) Kegiatan ekstrakurikuler

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan diluar jam pelajaran yang ditujukan untuk membantu perkembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah

Kegiatan ekstrakurikuler memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka.
- b) Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab social peserta didik.

---

<sup>16</sup> Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 19.

<sup>17</sup> Tohirin, *Bimbingan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi )* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 39.

- c) Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan suasana rileks, mengembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan.
- d) Persiapan karir, yaitu fungsi ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik.

Adapun tujuan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Permendiknas No. 39 tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

- a) Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat dan kreativitas.
- b) Memantapkan kepribadian peserta didik untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negative dan bertentangan dengan tujuan pendidikan.
- c) Mengaktualisasikan potensi peserta didik dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat dan minat.
- d) Menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, dan menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*civic society*).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Zainul Aqib dan Sajak, *Pendidikan Dan Aplikasi Pendidikan Karakter* (Bandung: Yrama Widya, 2011), 68-69.

b. Pengembangan diri secara tidak terprogram

Kegiatan pengembangan diri secara tidak terprogram adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung oleh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang diikuti oleh semua peserta didik.<sup>19</sup>

Kegiatan pengembangan diri secara tidak terprogram meliputi kegiatan:

1) Kegiatan rutin

Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat. Misalnya kegiatan upacara hari senin, upacara hari besar kebangsaan, pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, sholat berjamaah, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru ataupun teman.

2) Kegiatan spontan

Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik secara spontan pada saat itu juga. Misalnya, mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika terjadi bencana.

3) Kegiatan keteladanan

Kegiatan keteladanan merupakan perilaku, sikap guru, tenaga kependidikan dan peserta didik dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi

---

<sup>19</sup> Muhamimin et.al., *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, 70.



panutan bagi peserta didik lain. Misalnya, nilai kedisiplinan (kehadiran guru lebih awal daripada peserta didik), kebersihan, kerapian, kasih sayang, kesopanan, perhatian, jujur, kerja keras, dan percaya diri.

#### 4) Pengkondisian

Yaitu penciptaan kondisi yang mendukung terlaksananya pendidikan. Misalnya, kebersihan badan dan pakaian, toilet yang bersih, adanya tempat sampah, poster kata-kata bijak disekolah dan dalam kelas.<sup>20</sup>

#### 4. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam kegiatan pengembangan diri

Setiap kegiatan memiliki karakteristik masing-masing yang khas dan terdapat pula nilai-nilai yang termuat di dalamnya, nilai tersebut dapat berupa nilai karakter, nilai moral, nilai agama dan juga nilai Pancasila (Kebangsaan) seperti yang peneliti bahas disini. Hal tersebut juga didukung dalam buku karangan Zainal Aqib dan Sujak dengan judul *Panduan & Aplikasi Pendidikan Karakter*.

---

<sup>20</sup> Pusat Kurikulum dan Perbukuan, *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter* (Jakarta: Kemendiknas, 2011), 15.

Adapun nilai-nilai yang dikembangkan dalam program pengembangan diri (ekstrakurikuler) adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

No.	Bentuk Kegiatan	Nilai-Nilai
1.	Pembiasaan Akhlak Mulia	Religius, taat kepada Tuhan, syukur, ikhlas, sabar dan tawakal.
2.	Masa Orientasi Siswa (MOS)	Percaya diri, patuh pada aturan-aturan sosial, bertanggung jawab, cinta ilmu, santun, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain.
3.	Organisasi Intra Sekolah (OSIS)	Percaya diri, kreatif dan inovatif, mandiri, bertanggung jawab, menepati janji, berinisiatif, disiplin, pengabdian/dedikatif, bersemangat, demokratis.
4.	Tata Krama dan Tata Tertib Kehidupan Sekolah	Dapatdipercaya, jujur, menepati janji, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, disiplin, bersahaja, pengendalian diri, taat peraturan, toleran, peduli sosial dan lingkungan.
5.	Kepramukaan	Percaya diri, patuh apada aturan-aturan sosial, menghargai keberagaman, berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif, mandiri, pemberani, bekrja keras, tekun, ulet, disiplin, bersahaja, bersemangat, dinamis, pengabdian, tertib dan berwawasan kebangsaan.
6.	Upacara Bendera	Bertanggung jawab, nasionalis, disiplin, bersemangat, pengabdian, tertib dan berwawasan kebangsaan.
7.	Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Rela berkorban, pemberani, disiplin, bersemangat, pengebdian, toleran, menghargai keberagaman, kebersamaan dan nasionalis.
8.	Pendidikan Berwawasan Kebangsaan	Cinta tanah air, menghargai keberagaman, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, peduli sosial dan lingkungan demokratis, tidak rasis, menjaga persatuan, serta memiliki semangat membela bangsa/Negara
9.	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Patuh pada aturan-aturan sosial, bergaya hidup sehat, peduli sosial dan

<sup>21</sup> Zainal Aqib dan Sujak, *Panduan & Aplikasi Pendidikan Karakter* (Bandung: Yrama Widya, 2011), 74-76

		lingkungan serta cinta keindahan
10.	Palang Merah Remaja (PMR)	Bergaya hidup sehat, disiplin, peduli sosial dan lingkungan
11.	Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Percaya diri, patuh pada aturan-aturan sosial, bergaya hidup sehat, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, serta disiplin

##### 5. Prinsip pelaksanaan program pengembangan diri

Saat akan melaksanakan kegiatan pengembangan diri terdapat pula beberapa hal yang perlu diperhatikan, beberapa hal tersebut seperti prinsip-prinsip pelaksanaan, fungsi pelaksanaan, tujuan pelaksanaan dan strategi yang digunakan.

Sebagaimana menurut Muhaimin dalam bukunya yang berjudul *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada Sekolah dan Madrasah* tentang prinsip pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dijelaskan bahwa:

Proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan melalui prinsip-prinsip:

- a. Individual  
Merupakan prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat, minat peserta didik masing-masing.
- b. Pilihan  
Merupakan prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan keinginan dan diikuti secara sukarela oleh peserta didik.
- c. Keterlibatan aktif  
Merupakan prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh.
- d. Menyenangkan  
Merupakan prinsip kegiatan ekstrakurikuler dalam suasana yang disukai dan mengembirakan peserta didik.
- e. Etos kerja  
Merupakan prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang membangun semangat kerja peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil.

f. Kemanfaatan sosial

Merupakan prinsip kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.<sup>22</sup>

6. Tujuan kegiatan pengembangan diri

Sedangkan mengenai tujuan, peneliti mengutip lagi dari pendapat Muhaimin dalam bukunya *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada Sekolah dan Madrasah* yang menjelaskan tentang tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengembangan diri:

a. Tujuan Umum

Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah/madrasah.

b. Tujuan Khusus

Pengembangan diri bertujuan menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan:

- 1) Minat
- 2) Bakat
- 3) Kreatifitas
- 4) Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan
- 5) Kemampuan kehidupan beragama
- 6) Kemampuan sosial
- 7) Kemampuan belajar
- 8) Wawasan dan perencanaan karir
- 9) Kemampuan pemecahan masalah
- 10) Kemandirian<sup>23</sup>

7. Strategi dalam kegiatan pengembangan diri

Mengenai strategi dalam kegiatan pengembangan diri dapat ditempuh dengan beberapa bentuk kegiatan. Adapun strategi pembinaan di sekolah dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Muhaimin, dkk, *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pada Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 75.

<sup>23</sup> Ibid., 311.

- a. Lokakarya kegiatan siswa  
Strategi ini lazim diselenggarakan pada awal tahun pelajaran atau diantara senggang semester, terutama ditujukan untuk memadukan program yang bersifat akademik dan non akademik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keseluruhan program pendidikan sekolah.
- b. Pengembangan kelompok bakat-minat  
Strategi ini ditujukan untuk menyalurkan potensi peserta didik yang cenderung menyukai hidup berkelompok dengan teman sebayanya (*peer group*) yang berbakat, berminat, dan bercita-cita yang sejenis.
- c. Pendidikan kecakapan hidup  
Strategi ini ditempuh oleh sekolah dalam rangka membekali peserta didik dengan kemampuan dan kesanggupan untuk mengatasi persoalan kehidupan, baik dalam hubungan dengan Tuhan YME, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun masa depannya.
- d. Perlombaan/pertandingan  
Dalam penyelenggaraan pengembangan karakter peserta didik dapat ditempuh strategi perlombaan/pertandingan. Strategi ini ditempuh guna menyediakan wahana belajar berkompetisi secara sehat, memperluas pergaulan, dan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- e. Pembinaan lingkungan sekolah  
Strategi ini diselenggarakan dalam rangka mengukuhkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan perilaku dan pola hidup sehat kepada warganya. Contoh penerapan strategi ini antara lain: Asistensi Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Lomba Sekolah Sehat (LSS), Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Adiwiyata.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid., 318.